



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 050-156 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020 – 2024

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 digunakan sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Periode 5 Tahun, dan sebagai pedoman bagi Unit Kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri), terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
- KEDUA : Rencana Strategis BPSDM Kemendagri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPSDM Kemendagri, melaksanakan Renstra BPSDM Kemendagri dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Melakukan pemantauan dan penyusunan laporan atas kinerja pada satuan unit kerja BPSDM Kemendagri setiap tahun, sebagai bagian untuk pencapaian target yang telah tertuang dalam Renstra BPSDM Kemendagri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2021

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.
PEMBINA UTAMA (IV/e)
NIP 196703081993011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 050-156 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 Februari 2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KEMENTERIAN DALAM
NEGERI TAHUN 2020-2024

A. NARASI RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

1. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan NKRI yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pembangunan Indonesia menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun internal. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selanjutnya, mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 serta sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan dalam negeri tersebut di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri menyusun Rencana Strategis untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan, dengan Visi *“Kementerian Dalam Negeri yang **Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI)** dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Pembangunan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

1.1.1. Mandat, Tugas dan Fungsi

Kementerian Dalam Negeri dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara

bersama-sama. Selanjutnya, sebagai pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, disebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri merupakan Kementerian yang menangani urusan Pemerintahan utamanya Pemerintahan Dalam Negeri. Hal tersebut menjadi dasar penyusunan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Rencana strategis adalah suatu perencanaan institusi secara global untuk kemajuan organisasinya. Rencana strategis juga dapat diartikan sebagai suatu proses manajemen yang sistematis yang digunakan sebagai tolok ukur dalam pengambilan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi demi pencapaian terhadap tujuan organisasi. Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unit eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. BPSDM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri. Sebagaimana tugas diatas maka BPSDM memiliki fungsi, yaitu:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
- c. pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pemerintahan dalam negeri
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan
- f. sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri;

- g. pelaksanaan administrasi BPSDM; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPSDM terdiri dari 4 pusat pelaksana teknis, dan sekretariat. Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua satuan organisasi di lingkungan BPSDM. Sekretariat Badan ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pengelolaan aset;
 - c. penyusunan perundang-undangan, pengelolaan kepegawaian, dan administrasi kerja sama;
 - d. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, sarana dan prasarana, serta perpustakaan dan publikasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.
2. Pusat Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi, tenaga kependidikan, lembaga kependidikan, kurikulum dan modul, serta pengembangan teknologi pembelajaran. Pusat ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana standardisasi dan sertifikasi kompetensi, tenaga kependidikan, lembaga kependidikan, kurikulum, dan pengembangan teknologi pembelajaran di bidang Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah;
 - b. Pelaksanaan standardisasi, penilaian, dan sertifikasi kompetensi aparatur di bidang Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah;
 - c. Pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan di bidang Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah;
 - d. Pelaksanaan standardisasi dan akreditasi lembaga kependidikan Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan

- daerah, dan perguruan tinggi penyelenggara orientasi dan pendalaman tugas DPRD;
- e. Pembinaan lembaga diklat dan lembaga sertifikasi di bidang Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah;
 - f. Pengelolaan tenaga standardisasi kompetensi serta lembaga diklat dan lembaga sertifikasi di bidang Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah ;
 - g. Pelaksanaan standardisasi kurikulum, modul, dan pengembangan teknologi pembelajaran;
 - h. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan standardisasi, penilaian kompetensi dan sertifikasi di bidang Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.
3. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Pusat ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri;
 - b. Pelaksanaan standardisasi kompetensi, kurikulum dan modul di bidang pemerintahan dalam negeri
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis, penataran, kursus, orientasi, dan seminar di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis, penataran, kursus, orientasi, dan seminar bagi pimpinan daerah di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - e. Pembinaan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
4. Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan. Pusat ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi kepomongprajaan, kepemimpinan, prajabatan, administrasi, dan manajemen;
 - b. Pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi, kurikulum, dan modul bagi kader pamong praja, tenaga pendidikan kepomongprajaan, aparatur bidang administrasi dan manajemen kesekretariatan, pengawasan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan standardisasi panduan proyek perubahan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan prajabatan;
 - d. Pelaksanaan pengembangan kompetensi kader pamong praja, tenaga pendidikan kepomongprajaan, serta aparatur bidang kesekretariatan, pengawasan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan prajabatan;
 - f. Pengkoordinasian seleksi penerimaan calon praja IPDN dan pembinaan alumni pendidikan kepomongprajaan;
 - g. Pelaksanaan sertifikasi pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat bagi praja IPDN;
 - h. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi kader pamongpraja, tenaga pendidikan kepomongprajaan, aparatur bidang kesekretariatan, pengawasan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - i. Pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
5. Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi

jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri, administrasi jabatan fungsional, serta pengembangan kompetensi teknis dan fungsional binaan Kementerian dan Lembaga. Pusat ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri, dan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional binaan Kementerian dan Lembaga;
- b. Penyiapan pengelolaan administrasi pembinaan dan pengembangan kepegawaian jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri;
- c. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional Kementerian dan Lembaga;
- d. Penyiapan penetapan angka kredit jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri;
- e. Pelaksanaan standarisasi kompetensi, kurikulum, dan modul pengembangan kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri, serta teknis dan fungsional binaan Kementerian dan Lembaga;
- f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, penataran, kursus, orientasi, dan seminar di bidang kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri, serta teknis dan fungsional Kementerian dan Lembaga;
- g. Pembinaan, pengkoordinasian, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi dan administrasi jabatan fungsional Kementerian Dalam Negeri;
- h. Pengkoordinasian, kerja sama, pemantauan, evaluasi, pelaporan pengembangan kompetensi, serta administrasi teknis dan fungsional binaan Kementerian dan Lembaga; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, unit pelaksana teknis di di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kementerian Dalam Negeri terdiri atas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional dan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan memiliki tugas melaksanakan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional tersebut memiliki tugas dan fungsi yang sama dan hanya dibedakan berdasarkan cakupan wilayah kerjanya, dimana institusi memberikan pelayanan atau pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan kompetensi. Cakupan wilayah kerja masing-masing regional adalah sebagai berikut:

1. PPSDM Regional Bukittinggi meliputi:
 - a. Provinsi Aceh;
 - b. Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Provinsi Riau;
 - e. Provinsi Jambi;
 - f. Provinsi Bengkulu;
 - g. Provinsi Sumatera Selatan;
 - h. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - i. Provinsi Kepulauan Riau.
2. PPSDM Regional Bandung meliputi:
 - a. Provinsi Lampung;
 - b. Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Provinsi Jawa Barat;
 - d. Provinsi Banten;
 - e. Provinsi Kalimantan Barat;
 - f. Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Provinsi Kalimantan Selatan;
 - h. Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - i. Provinsi Kalimantan Utara.

3. PPSDM Regional Yogyakarta meliputi:
 - a. Provinsi D.I. Yogyakarta,
 - b. Provinsi Jawa Tengah,
 - c. Provinsi Jawa Timur,
 - d. Provinsi Bali,
 - e. Provinsi Nusa Tenggara Barat dan
 - f. Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. PPSDM Regional Makassar meliputi:
 - a. Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. Provinsi Sulawesi Barat;
 - f. Provinsi Gorontalo;
 - g. Provinsi Maluku;
 - h. Provinsi Maluku Utara;
 - i. Provinsi Papua; dan
 - j. Provinsi Papua Barat.

Sedangkan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berkedudukan di Kemang Bogor mempunyai tugas melaksanakan dan fasilitasi penyelenggaraan, uji kompetensi, kerjasama, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan wilayah kerja meliputi provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Pada periode rencana strategis tahun 2020-2024, dukungan sumber daya manusia menjadi sangat mutlak diberikan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Dukungan Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional dan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rokan Hilir berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikannya, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Distribusi ASN di BPSDM dan Pusat Diklat Kemendagri Regional
Berdasarkan Jabatan

No	JABATAN	UNIT KERJA					
		BPSDM	Reg. Bukittinggi	Reg. Bandung	Reg. Yogyakarta	Reg. Makassar	Balai Rohil
1	Struktural	18	5	4	5	5	2
2	Jabatan Fungsional (Alih fungsi)	43	9	9	9	9	3
3	Fungsional Widyaiswara	41	9	8	15	9	0
4	Fungsional Tertentu Arsiparis, Pr. Komputer, dan Kesehatan	8	1	2	0	0	0
	Fungsional Umum	146	20	40	77	28	8
JUMLAH		256	44	63	106	51	13

Sumber: BPSDM Kemendagri, PPSDM Regional dan Balai, 2020.

Tabel 2.

Distribusi ASN di BPSDM dan PPSDM Kemendagri Regional
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	PENDIDIKAN	UNIT KERJA					
		BPSDM	Reg. Bukittinggi	Reg. Bandung	Reg. Yogyakarta	Reg. Makassar	Balai Rohil
1	Strata 3	9	0	1	1	1	0
2	Strata 2	108	14	30	32	27	2
3	Strata 1	70	16	16	50	16	0
4	Diploma/ Sarmud	48	9	12	3	5	6
5	SLTA	20	5	4	21	2	5
6	SD	1	0	0	0	0	0

Sumber: BPSDM Kemendagri, PPSDM Regional dan Balai, 2020.

1.1.2. Capaian Strategis Tahun 2015-2019

Dalam rangka mewujudkan Visi BPSDM Kementerian Dalam Negeri dalam menghadapi tuntutan masa depan dan sebagai wujud orientasi tujuan pada perencanaan 5 (Lima) tahun, dengan Visi: *"Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang Kompeten dan Profesional"* sebagaimana tertuang dalam Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, sasaran strategis dibuat berdasarkan penjabaran langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan misi dari visi tersebut.

Sasaran strategis Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 meliputi sasaran program dan sasaran kegiatan. Sasaran program pengembangan sumber daya manusia Kementerian Dalam Negeri meliputi:

1. Meningkatnya kompetensi aparatur Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah;
2. Meningkatnya cakupan pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Dalam Negeri;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 tersebut di atas selama 5 Tahun (2015-2019), secara umum digambarkan sebagai berikut.

Target Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri periode 2015-2019 secara holistik telah diarahkan pada *outcome* kegiatan yang menjadi sasaran program. Target kinerja BPSDM didasarkan pada Indikator Kinerja yang menjadi kegiatan prioritas lainnya dan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Program (IKP).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup BPSDM periode 2015-2019 adalah Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah.

Target kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Program (IKP), yang kemudian dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) lingkup BPSDM periode 2015-2019:

1. Peningkatan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah melalui Pengembangan Kapasitas SDM.
2. Peningkatan Jumlah Partisipan Pengembangan Kompetensi Aparatur Kementerian Dalam Negeri.
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Realisasi Anggaran dan capaian Kinerja BPSDM Kemendagri tahun 2015-2019 disampaikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.

HASIL EVALUASI CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2015-2019

No	TAHUN	ANGGARAN				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA
		BERDASARKAN RENSTRA	BERDASARKAN DIPA (AKHIR)	REALISASI (Rp.)	%	
1	2015	284.690.000.000	281.159.193.000	215.590.523.519	76,68%	121,53%
2	2016	301.600.000.000	157.240.717.000	150.060.770.078	95,43%	82,98%
3	2017	315.500.000.000	223.347.977.000	183.977.020.181	82,37%	101,96%
4	2018	326.000.000.000	234.468.276.000	207.386.363.006	88,45%	97,68%
5	2019	346.400.000.000	293.829.748.000	274.695.545.910	93,49%	105,02%
JUMLAH		1.574.190.000.000	1.190.045.911.000	1.031.710.222.694	86,695	101,83%

Sumber: Laporan Kinerja BPSDM Kemendagri, aplikasi OM-SPAN Kemenkeu

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi/kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi BPSDM Kementerian Dalam Negeri dalam kaitan pelaksanaan tugas dan fungsinya 5 tahun kedepan, meliputi pemetaan aspek-aspek lingkungan internal dan eksternal ini merupakan bagian dari analisis lingkungan instansi yang selanjutnya dapat dijadikan dasar penentuan strategi perencanaan 5 tahun kedepan.

1.2.1. Potensi dan Peluang

Beberapa potensi/kekuatan yang dimiliki oleh BPSDM, diuraikan sebagai berikut:

1. BPSDM merupakan unit kerja eselon 1 Kementerian Dalam Negeri dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan UU nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, BPSDM Kemendagri dapat mendesain

dan mengembangkan *grand design* pengembangan kompetensi ASN Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan kerangka kualifikasi pemerintahan dalam negeri, standar kompetensi pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan sertifikasi dan pengembangan kompetensi pemerintahan.

3. Dukungan struktur organisasi yang cukup mendukung dalam mengembangkan kebijakan dibidang pengembangan sumber daya manusia dalam kaitan mendorong peningkatan aparatur yang berkompeten dan professional.
4. Dukungan pimpinan akan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pusat dan daerah untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Dukungan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia yang cukup baik tersedia untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi.
6. Sistem penganggaran kegiatan yang memberikan dukungan penuh untuk pengembangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM.
7. Hubungan kerja dan koordinasi dengan lembaga pengembangan sumber daya manusia provinsi dan lembaga pengembangan sumber daya manusia lainnya yang senantiasa selalu terjalin dengan baik sebagai bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.

Beberapa peluang yang dimiliki oleh BPSDM, diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional baik di pusat dan daerah sebagai pelaksanaan salah satu dari 8 area perubahan pada kerangka reformasi birokrasi.
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan setiap pegawai negeri sipil mengikuti kegiatan dalam rangka pengembangan SDM dan berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen ASN atas hak PNS pada pasal 203 ayat 4 menyatakan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS wajib dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

3. Target pengembangan SDM yang semakin luas yaitu setiap PNS, PNSD, anggota DPRD, Camat, Perangkat Desa, pimpinan daerah dan sebagainya.
4. Penyusunan dan penyelenggaraan standarisasi pengembangan sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri.
5. Penyusunan dan penyelenggaraan sertifikasi pengembangan sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri.
6. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (baik melalui kursus, penataran, *workshop*, diklat seminar dan lain-lain) merupakan bagian dari instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna akselerasi pencapaian tujuan otonomi daerah.
7. Berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi yang dapat didayagunakan untuk menunjang pengembangan SDM aparatur Pemdagri.
8. Tersedianya lembaga-lembaga profesional, lembaga donor internasional, sumber daya pakar dan tenaga profesional serta sumber belajar lain untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan SDM yang berkualitas.
9. Berbagai peraturan dan kebijakan yang mulai diterapkan, secara langsung menuntut adanya ketersediaan SDM aparatur yang berkompeten dibidangnya, diantaranya adalah Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan partisipatif, dan orientasi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sebagainya.

1.2.2. Permasalahan dan Tantangan

Beberapa permasalahan internal yang dihadapi oleh BPSDM, adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk melaksanakan tugas dalam hal pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.
2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan standardisasi dan sertifikasi bagi sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri.
3. Lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan standarisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri.
4. Belum adanya standar atau ukuran baku yang dapat mengukur sejauh mana kualitas penyelenggaraan sertifikasi dan pengembangan kompetensi sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia, baik dalam hal alumni yang dihasilkan ataupun pelayanannya.
5. Belum maksimalnya pengembangan kompetensi struktural dan fungsional khususnya dalam kaitan urusan pemerintahan dalam negeri yang berbasis kompetensi.
6. Belum optimalnya peran Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri (LSPPDN).
7. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat dan manajemen kediklatan.

Beberapa tantangan dari luar yang dihadapi oleh BPSDM, adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara pengembangan kompetensi baik pemerintah maupun swasta makin banyak dan terbuka, dan secara agresif menawarkan berbagai program bagi aparatur pemerintah khususnya pemerintahan daerah.
2. Banyaknya penyelenggara pengembangan kompetensi yang didukung oleh sarana dan prasarana kediklatan yang lebih memadai dan profesional dalam bidang pengembangan kompetensi.

3. Adanya pemahaman dan penilaian bahwa output pengembangan kompetensi belum secara signifikan berkontribusi mengatasi masalah kinerja aparatur dan kinerja organisasi.
4. Masih terdapat kebijakan pemerintah yang kurang kondusif bagi pengembangan kegiatan pengembangan sumber daya manusia aparatur khususnya mengenai anggaran dan pembiayaan.
5. Adanya tuntutan percepatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri guna mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam NAWACITA dan reformasi birokrasi dalam kaitan mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat secara luas.

2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, BPSDM perlu mengetahui Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

1. Pembangunan SDM.
2. Pembangunan Infrastruktur.
3. Penyederhanaan Regulasi.

4. Penyederhanaan Birokrasi.

5. Transformasi Ekonomi.

2.1 VISI

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

“Kementerian Dalam Negeri yang **Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI)** dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, *untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*”.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2. Profesional

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3. Proaktif

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak

lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam.

4. Inovatif

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.2 MISI

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi

kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

2.3 TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

2.4 SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
 - 3) Indeks Kinerja Ormas.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - 2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - 2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - 3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - 4) Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni
 - b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - 4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - 6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - 8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - 9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - 10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
 - d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- 2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
 - e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
3. Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Indeks Pengawasan Internal.
 - 2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi dan 5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
2. Peningkatan kapasitas partai politik.

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
4. Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
5. Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi Pancasila.
6. Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Fasilitasi penanganan konflik sosial.
8. Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.
9. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan kedua (T2) difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui:
 - a. Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan;
 - b. Penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri;
 - c. Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri;
 - d. Pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri;
 - e. Pembangunan *Big Data* SDM ASN;
 - f. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional; dan
 - g. Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.
2. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui:
 - a. Pengembangan sistem informasi e-Perda yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 - b. Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda;
 - c. Analisis kebutuhan pembentukan Perda;
 - d. Reviu Ranperda dan Ranperkada; dan
 - e. Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (*research based policy*).
3. Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui:
 - a. Implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing dan penyelesaian permasalahan publik;
 - b. Pengembangan kawasan khusus dan program kegiatan strategis nasional;
 - c. Pengembangan profil daerah;

- d. Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah;
 - f. Pengembangan seni kerajinan nasional;
 - g. Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa;
 - h. Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa;
 - i. Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi *mandatory spending* infrastruktur pro investasi;
 - j. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah; dan
 - k. Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemi Covid-19.
4. Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui:
- a. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung pemerintahan desa;
 - c. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana Pendidikan Kepamongprajaan (IPDN);
 - d. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
 - e. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara;
 - f. Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah;

- g. Pembangunan infrastruktur penguatan inovasi daerah; dan
 - h. Dukungan pembangunan infrastruktur daerah dan sarana prasarana kantor pemerintahan daerah serta pengembangan konektivitas antar wilayah.
5. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui:
- a. Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
 - b. Peningkatan pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - c. Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - d. Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP;
 - e. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel;
 - f. Sinkronisasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Daerah, serta harmonisasi Pembangunan Pusat dan Daerah;
 - g. Penguatan kinerja Inspektorat Daerah; dan
 - h. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
6. Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah, melalui:
- a. Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital;
 - b. Implementasi OSS pada PTSP di Daerah;
 - c. Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sektor informal;
 - d. Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha/investasi serta izin lokasi;
 - e. Peningkatan capaian penerapan SPM; dan
 - f. Penguatan inovasi daerah.
7. Penataan wilayah dan pembangunan daerah, melalui:
- a. Percepatan penyelesaian batas daerah dan batas desa, termasuk batas daerah calon Ibukota Negara baru;
 - b. Penerapan standar pelayanan perkotaan;
 - c. Peningkatan kapasitas kawasan khusus bagi kepentingan strategis nasional;

- d. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanganan stunting;
 - e. Fasilitasi percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Daerah termasuk Ibukota Negara baru;
 - f. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kelautan perikanan;
 - g. Penataan kewenangan desa dengan perbup/perwalkot dan dengan peraturan desa;
 - h. Fasilitasi penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis ITE (*Smart Village*); dan
 - i. Fasilitasi Penerapan *Smart City*.
8. Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan data center SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan ketiga (T3) difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri.
3. Pembangunan sistem informasi pengawasan.
4. Peningkatan nilai integritas Kementerian Dalam Negeri.
5. Peningkatan kualitas hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

1.2. KEBIJAKAN *QUICK WINS* KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini, serta tuntutan untuk keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, termasuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada tahun 2020 dan 2021, dan upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, perlu disusun kebijakan program dan kegiatan *quick wins* Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2021, sebagai berikut:

1. Dukungan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, meliputi:
 - a. Penyelesaian dan penyerahan DP4 untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 kepada KPU;
 - b. Penyelesaian NPHD Pilkada Serentak Tahun 2020;
 - c. Monitoring pelaksanaan Pilkada Serentak melalui Desk Pilkada;

- d. Penyelesaian administrasi pengesahan pemberhentian dan pengangkatan KDH dan WKDH terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020;
 - e. Pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH hasil Pilkada Serentak tahun 2020; dan
 - f. Koordinasi dan konsolidasi dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak.
2. Fasilitasi penyusunan RPJMD pada 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020.
 3. Dukungan penanganan pandemi Covid-19 di daerah, meliputi:
 - a. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis penanganan;
 - b. Pandemi Covid-19 di daerah;
 - c. Pemetaan kebutuhan dan potensi daerah untuk penanganan Covid-19;
 - d. Fasilitasi penyesuaian (realokasi dan *refocusing*) APBD untuk percepatan penanganan Covid-19 di daerah; dan
 - e. Sosialisasi kebijakan dan pedoman teknis percepatan penanganan Covid-19 di daerah.
 4. Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik.
 5. Fasilitasi penyederhanaan eselonering perangkat daerah.
 6. Percepatan integrasi pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik.
 7. Internalisasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri melalui Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

1.3. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Salah satu arah dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur. Strategi tersebut dituangkan ke dalam kebijakan program pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri. Dalam kaitan itu, arah kebijakan pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan dalam negeri yang akan dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan program Kementerian Dalam Negeri *Corporate University* sebagai strategi pelaksanaan program standardisasi,

sertifikasi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pmdagri yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pelatihan, pembelajaran dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja yang didukung oleh manajemen pengetahuan (*knowledge management*).

2. Mengembangkan program standardisasi, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pmdagri berbasis teknologi informasi (*e-learning, blended learning, e-distance learning, e-training, virtual exhibition dan lain-lain*) dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi minimal 20 JP per Tahun di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda.
3. Menyelenggarakan standardisasi dan sertifikasi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan profesional, melalui strategi:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi Pengembangan standardisasi dan sertifikasi pengembangan sumber daya manusia, tenaga dan lembaga kependidikan serta teknologi pembelajaran.
 - b. Pengembangan sumber daya manusia tenaga dan lembaga kependidikan serta teknologi pembelajaran;
 - c. Pengembangan kompetensi struktural, teknis kesekretariatan dan profesionalisme pengembangan kompetensi;
 - d. Penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
 - e. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan SDM pemerintahan dalam negeri; dan
 - f. Kerjasama standardisasi dan sertifikasi pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri.
4. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri, melalui strategi:
 - a. Fasilitas dan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah dibidang politik, pemerintahan umum, pemerintahan desa, kependudukan, otonomi daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, kewilayahan dan pimpinan daerah;
 - b. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah yang membidangi di bidang

politik, pemerintahan umum, pemerintahan desa, kependudukan, otonomi daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, kewilayahan;

- c. Pengembangan kompetensi manajemen bagi pimpinan daerah; dan
- d. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah dibidang politik dan pemerintahan umum, pemerintahan desa, kependudukan, otonomi daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, kewilayahan dan pimpinan daerah.

- 5. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan, melalui:
 - a. Fasilitasi dan Koordinasi pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan;
 - b. Pengembangan Kompetensi Kepomongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia bidang kepomongprajaan, kepemimpinan dan prajabatan serta administrasi dan manajemen; dan
 - d. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan.
- 6. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi pejabat Fungsional dan Teknis binaan Kementerian Dalam Negeri/Lembaga terkait, melalui strategi:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan kompetensi pejabat fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait;
 - b. Pengembangan kompetensi pejabat fungsional dan teknis binaan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait; dan
 - c. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi pejabat fungsional dan teknis binaan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait.
- 7. Menyelenggarakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional dalam peningkatan aparatur yang kompeten dan profesional, melalui strategi:
 - a. Fasilitas dan koordinasi pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah, dalam rangka sinergitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi pemerintahan dalam

negeri yang berbasis kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan institusi; dan

- b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, agar terwujudnya aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional melalui pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. Kerangka Regulasi

Dalam upaya mendorong tercapainya kualitas penyelenggaraan pengembangan sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri dibutuhkan pembentukan regulasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Beberapa Regulasi yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 4.

**KERANGKA REGULASI PENGEMBANGAN SDM
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

No	Regulasi	Jenis produk hukum
1.	Pedoman standarisasi, sertifikasi dan penerapan teknologi pembelajaran	Permendagri dan/atau Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
2.	Pedoman Pengembangan Kompetensi SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri bidang dibidang politik dan pemerintahan umum, pemerintahan desa, kependudukan, otonomi daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, kewilayahan dan pimpinan daerah;	Permendagri dan/atau Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
3.	Pedoman Pengembangan Kompetensi SDM aparatur pemerintahan dalam negeri bidang kepamongprajaan, kepemimpinan dan prajabatan serta administrasi dan manajemen.	Permendagri dan/atau Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
4.	Pedoman Pengembangan Kompetensi SDM aparatur dalam negeri bidang Fungsional dan Teknis binaan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait.	Permendagri dan/atau Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
5.	Pedoman Pengembangan Kompetensi SDM pada Pusat Pengembangan SDM Regional	Permendagri dan/atau Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

6.	Pedoman pengelolaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian dan kerjasama, umum, dan kewidyaiswaraan	Permendagri dan/atau Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
----	--	--

1.5. Kerangka Kelembagaan

Dalam upaya pencapaian strategis pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri pelaksanaan arah kebijakan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri, dilaksanakan oleh 9 (sembilan) unit kerja Eselon II dan 1 (satu) unit Eselon III.

Unit kerja Eselon II dimaksud terdiri dari: (1) Sekretariat BPSDM; (2) Pusat Standardisasi dan Sertifikasi; (3) Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri; (4) Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan; (5) Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis (6) PPSDM Regional Bandung; (7) PPSDM Regional Yogyakarta; (8) PPSDM Regional Makassar dan (9) PPSDM Bukittinggi. Sedangkan Unit kerja Eselon III dimaksud yaitu; Kepala Balai pengembangan kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dilakukan melalui koordinasi baik dengan unit kerja di lingkungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri maupun dengan Komponen terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan dengan Kementerian/lembaga terkait, dalam penyiapan materi pembelajaran, untuk menciptakan sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

Sekretariat Badan, memiliki tugas pelayanan administratif dan teknis kepada semua satuan organisasi di lingkungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan yang dipimpin oleh Sekretaris Badan dibantu empat Kepala Bagian, terdiri dari: Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Perundang-Undangan, Kepegawaian, dan Kerjasama, dan Bagian Umum.

Pusat Standardisasi dan Sertifikasi, bertugas melaksanakan pengelolaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi, tenaga kependidikan, lembaga kependidikan, kurikulum dan modul, serta pengembangan teknologi pembelajaran. Dalam pelaksanaan tugas dan

fungisinya dibantu tiga Kepala Bidang, terdiri dari: Bidang Kompetensi, Bidang Standardisasi Lembaga Kediklatan Pemerintahan Dalam Negeri, dan Bidang Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran.

Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri dibidang politik dan pemerintahan umum, pemerintahan desa, kependudukan, otonomi daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, kewilayahan dan pimpinan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu tiga Kepala Bidang, terdiri dari: Bidang Politik, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan, Bidang Otonomi, Keuangan, Pembangunan, dan Kewilayahan, serta Bidang Pimpinan Daerah.

Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi kepamongprajaan dan manajemen kepemimpinan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dibantu tiga Kepala Bidang, terdiri dari: Bidang Kepamongprajaan, Bidang Kepemimpinan dan Prajabatan, Bidang Administrasi Pemerintahan dan Manajemen, serta tata usaha untuk mendukung kegiatan administrasi, persuratan, dan pelaporan kinerja pusat.

Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis, bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan teknis binaan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait, pengembangan kompetensi fungsional dan teknis binaan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pusat ini dibantu oleh tiga bidang, yaitu: Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri, Bidang Administrasi Jabatan Fungsional, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Kementerian dan Lembaga.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: penyusunan program, dan anggaran

pengembangan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri; pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia regional, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan dua Kepala Bidang, terdiri dari: Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas; dan Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Lurah;

Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan dan fasilitasi penyelenggaraan, uji kompetensi, kerjasama, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dibantu oleh tiga kepala Seksi, terdiri dari: Seksi Polisi Pamong Praja; Seksi Pemadam Kebakaran; dan Seksi Dukungan Teknis Operasional;

Kelompok jabatan fungsional Widyaiswara bertugas, membantu perumusan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri, mendidik, mengajar dan/atau melatih, serta evaluasi penyelenggaraan diklat pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri dalam periode 2020-2024. Target Kinerja tersebut meliputi: capaian output kegiatan untuk mendukung berfungsinya *outcome* program yang dihasilkan dalam mendorong tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja dimaksud merupakan kontribusi BPSDM Kementerian Dalam Negeri terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian

Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Salah satu arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional 2020-2024 untuk mencapai sasaran/indikator/target pembangunan kewilayahan dalam upaya mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan antar wilayah, adalah Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah yang antara lain dilakukan melalui strategi pembangunan Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus/daerah khusus dan daerah istimewa untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tersebut diatas antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keahlian khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah termasuk perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Dalam kaitan itu, telah ditetapkan Program Prioritas (*Major Project*) yang disertai indikasi target dan pendanaan prioritas, melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, dengan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri yang akan diselenggarakan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri, terdiri dari:

1. Diklat penyusunan Perda dan Perkada;
2. Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah;
3. Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan);
4. Diklat Camat perbatasan;
5. Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH; dan
6. Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2UPD).

Indikator kinerja Utama dan target capaian kinerja sasaran strategis BPSDM Kemendagri sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.

Indikator Kinerja Utama dan Indikasi Target Sasaran Strategis
BPSDM Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.							
	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.							
	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	N/A	15%	35%	55%	75%	80%	

Sumber: Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Adapun formula perhitungan Indikator Kinerja Utama BPSDM Kementerian Dalam Negeri yaitu:

$$\text{Persentase Pemenuhan PK} = \frac{\text{Jumlah alumni PK + jumlah alumni Sertifikasi dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah alumni PK + jumlah alumni Sertifikasi yang menjadi target sesuai Renstra 2020 - 2024}} \times 100\%$$

Target kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Program (IKP), yang kemudian dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) lingkup BPSDM adalah:

Tabel 6.

Indikator Kinerja Program BPSDM Kemendagri
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Program	Sasaran Program	Pengukuran
1.	Jumlah standar pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri yang berkualitas	Tersusunnya standar pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri yang berkualitas	Jumlah NSPK
2.	Jumlah peningkatan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dan berdaya saing	Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemda	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi
3.	Jumlah pejabat strategis pemerintahan dalam negeri yang tersertifikasi	Terlaksananya sertifikasi bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemda	Jumlah ASN tersertifikasi

4.	Persentase pembangunan Database (basis data) SDM ASN	Meningkatnya kualitas Database (basis data) SDM ASN	Persentase
5.	Persentase peningkatan sarana dan prasarana BPSDM	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPSDM Kemendagri	Persentase
6.	Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai
7.	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai

Sumber: Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Adapun cara perhitungan ketujuh Indikator Kinerja Program di lingkungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- a. Jumlah standard pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri yang berkualitas. Indikator ini diukur berdasarkan jumlah standar pengembangan kompetensi dalam hal ini Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran sebagaimana yang tertuang dalam DIPA. Nilai indikator ini pada kurun waktu 2020-2024 merupakan nilai kumulatif berdasarkan target yang ada dalam DIPA.

Formula perhitungan:

Jumlah Standar (NSPK) yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun

- b. Jumlah peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dan berdaya saing Indikator ini menghitung jumlah alumni pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan.

Formula perhitungan:

Jumlah alumni pengembangan kompetensi SDM aparatur pemdagri selama satu tahun

- c. Jumlah Pejabat Strategis Pemerintahan Dalam Negeri yang Tersertifikasi. Pada indikator ini menyatakan kegiatan sertifikasi yang dilakukan sepanjang tahun 2020.

Formula perhitungan:

Jumlah alumni sertifikasi selama satu tahun

- d. Persentase Pembangunan *Database* (basis data) SDM ASN. Indikator ini menyatakan ketersediaan basis data SDM ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikasi. Dalam hal penyediaan basis data, BPSDM menyediakan aplikasi yang difungsikan untuk perekaman basis data kepesertaan pengembangan kompetensi dan sertifikasi.

Formula perhitungan:

$$\text{Persentase Pemb. Database} = \frac{\text{Jumlah alumni PK dan Sertifikasi yang terdapat dalam basis data pada tahun berjalan}}{\text{Target alumni PK dan sertifikasi yang terdapat dalam basis data tahun 2020 - 2024}} \times 100\%$$

- e. Persentase peningkatan sarana dan prasarana BPSDM Kemendagri berdasarkan realisasi anggaran. Indikator ini menyatakan kemampuan sarana prasarana untuk pengembangan kompetensi yang terdapat di UKE I BPSDM.

Formula perhitungan:

$$\text{Persentase Sarpras} = \frac{\text{Jumlah realisasi anggaran terkait sarpras pada tahun berjalan}}{\text{Target Anggaran terkait Sarpras tahun 2020 - 2024}} \times 100\%$$

- f. Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Indikator ini menyatakan nilai capaian kinerja reformasi Birokrasi lingkup UKE I BPSDM Kemendagri berdasarkan hasil penilaian yang terdapat dalam PMPRB/ assesmen mandiri oleh ITJEN. Metode pengukuran atas indikator ini dilakukan pada area perubahan reformasi birokrasi yang telah tercantum dalam roadmap reformasi birokrasi berdasarkan peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang *grand design* reformasi birokrasi

Formula perhitungan:

Nilai Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup BPSDM Kemendagri

- g. Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada indikator ini menyatakan nilai capaian kinerja dalam rangka pembangunan zona integritas untuk menuju wilayah bebas korupsi. Metode pengukuran atas indikator ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Formula perhitungan:

Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk selanjutnya ketujuh IKP tersebut diatas dijabarkan dalam bentuk IKK per kegiatan sebagai berikut:

Tabel 7.

Indikator Kinerja Kegiatan BPSDM Kemendagri
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran Program	Indikator/Pengukuran
1.	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	Meningkatnya kualitas standarisasi dan sertifikasi aparatur pemdagri	a. Jumlah standar pengembangan kompetensi SDM substantif pemdagri; b. Jumlah standar kompetensi komponen kemendagri; c. Jumlah pejabat strategis kemendagri yang tersertifikasi; d. Jumlah pejabat strategis pemda yang tersertifikasi; e. Jumlah pengembangan kompetensi tenaga kediklatan; f. Jumlah pengembangan kompetensi berbasis elektronik; dan g. Persentase metode pengembangan kompetensi berbasis teknologi informasi.
2.	Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda	Meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	a. Jumlah pedoman teknis pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri; b. Jumlah pengembangan kompetensi KDH/WKDH (Orientasi dan Pembekalan); c. Jumlah pengembangan kompetensi pemerintahan bagi DPRD dan Pejabat Strategis; d. Jumlah pengembangan kompetensi penyusunan dokumen perencanaan dalam hal penerapan SPM di daerah lingkup kantor pusat; e. Jumlah pengembangan kompetensi teknis substantif pemerintahan dalam negeri bagi

			ASN Kementerian Dalam Negeri; dan f. Jumlah pengembangan kompetensi teknis substantif pemerintahan dalam negeri bagi ASN pemerintah daerah.
3.	Pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan	Meningkatnya kualitas kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan	a. Jumlah pedoman teknis pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan; b. Jumlah pengembangan kompetensi manajemen strategis penyelenggaraan pembangunan bagi aparatur pemda di wilayah perbatasan antar negara (diklat Camat wilayah perbatasan); c. Jumlah pengembangan kompetensi manajemen strategi pengembangan inovasi daerah berbasis sektor unggulan wilayah; d. Jumlah pengembangan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintahan dalam negeri; e. Jumlah pengembangan kompetensi latihan dasar CPNS; f. Jumlah pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan administrasi pemerintahan; dan g. Penguatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan.
4.	Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	Meningkatnya kualitas kompetensi fungsional dan teknis	a. Jumlah pedoman teknis pengembangan kompetensi fungsional dan teknis; b. Pengembangan kompetensi penyusunan legal drafting (Perda dan Perkada); c. Pengembangan kompetensi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD); d. Jumlah pengembangan kompetensi fungsional binaan Kemendagri; e. Jumlah pengembangan kompetensi teknis fungsional binaan Kementerian/Lembaga; dan f. Jumlah pedoman pembentukan jabatan fungsional baru Kementerian Dalam Negeri.
5.	Pengembangan SDM Regional	Meningkatnya kegiatan pengembangan kompetensi SDM aparatur pmdagri lingkup regional	a. Jumlah pengembangan kompetensi penyusunan dokumen perencanaan dalam hal penerapan SPM di daerah lingkup regional; b. Jumlah pengembangan kompetensi kepemimpinan

			<p>pemerintahan dalam negeri dan latihan dasar CPNS lingkup regional;</p> <p>c. Jumlah pengembangan kompetensi ASN pemerintahan dalam negeri lingkup regional;</p> <p>d. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran;</p> <p>e. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP;</p> <p>f. Persentase penyelesaian rancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusun;</p> <p>g. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;</p> <p>h. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu; dan</p> <p>i. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.</p>
6.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja lingkup BPSDM	<p>a. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran;</p> <p>b. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP;</p> <p>c. Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu;</p> <p>d. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;</p> <p>e. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu;</p> <p>f. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;</p> <p>g. Persentase penyelesaian rancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusun;</p> <p>h. Persentase pembangunan database (basis data) SDM ASN;</p> <p>i. Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran BPSDM;</p> <p>j. Nilai capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada BPSDM;</p> <p>k. Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan</p>

			<p>pengaduan lingkup BPSDM;</p> <ol style="list-style-type: none">l. Persentase pengaduan masyarakat lingkup BPSDM yang ditindaklanjuti;m. Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup BPSDM;n. Jumlah data/informasi BPSDM yang terstruktur menuju e-database Kemendagri; dano. Nilai capaian kinerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada BPSDM.
--	--	--	--

Sumber: Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

4. 2 KERANGKA PENDANAAN

Kebijakan pendanaan program pengembangan sumber daya manusia di lingkungan BPSDM Kemendagri bersumber dari DIPA BPSDM Kemendagri dengan menggunakan sumber pembiayaan dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri.

Pendanaan dimaksud untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Kemendagri mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri dengan menyelenggarakan fungsi 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, 2) pelaksanaan pengembangan sumber daya pemerintahan dalam negeri, 3) pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, 4) pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pemerintahan dalam negeri, 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri, 6) pelaksanaan administrasi BPSDM, dan 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024, total

alokasi anggaran BPSDM Kemendagri untuk periode 5 (lima) tahun ke depan adalah sebesar Rp.1.676.282.000.000,- dimana kerangka pendanaan dimaksud mencakup Pagu Belanja Operasional dan Pagu Belanja Non Operasional yang bersumber dari RM dan PNPB. Adapun rincian kerangka pendanaan di lingkungan BPSDM yaitu:

Tabel 8.

**KERANGKA PENDANAAN BPSDM KEMENDAGRI
TAHUN 2020-2024**

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	5.091	20.888	29.183	35.165	41.480
2.	Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda	8.299	17.200	21.150	27.100	32.150
3.	Pengembangan kompetensi kepamongprajaan dan manajemen kepemimpinan	11.156	15.487	19.025	22.818	24.147
4.	Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	3.019	5.000	6.900	8.800	9.650
5.	Pengembangan SDM Regional	106.840	174.212	190.211	166.236	176.798
6.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	75.741	120.884	122.384	88.884	90.384

Keterangan: Pagu pada kerangka pendanaan mencakup Pagu Belanja Operasional dan Pagu Belanja Non Operasional yang bersumber dari RM dan PNPB.

5. PENUTUP

Demikian Rencana Strategis BPSDM Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 ditetapkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dokumen lainnya. Untuk selanjutnya setiap unit pelaksana menindaklanjuti Rencana Strategis ini kedalam dokumen yang lebih teknis.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, Struktur Organisasi, tugas dan fungsi serta instruksi Pimpinan, maka akan dilakukan *review* dan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. *Review* dan Perubahan Rencana Strategis juga perlu ditindaklanjuti dengan revisi dokumen teknis lainnya.

B. MATRIKS KETERKAITAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DENGAN KEBUTUHAN KELEMBAGAAN TAHUN 2020-2024

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Kelembagaan Penanggungjawab	Kebutuhan Kelembagaan
Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)			
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)	BPSDM, Itjen, IPDN	Tetap

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

C. MATRIKS KERANGKA REGULASI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan Kemendagri dan Pemda	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda karena Sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dalam rangka memperbaiki SDM Aparatur Berbasis	Pusat Standarisasi dan Sertifikasi BPSDM Kemendagri	– Biro Kepegawaian Setjen – Biro Hukum Setjen – Kemenkumham	2020-2021

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

D. REKAPITULASI INDIKATOR DAN INDIKASI TARGET KINERJA PRIORITAS NASIONAL RPJMN TAHUN 2020-2024 LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI BPSDM KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PN-2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan 6 target indikator kinerja meliputi:

No.	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	180 Orang	260 Orang	280 Orang	300 Orang	316 Orang	BPSDM
2.	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	938 Orang	959 Orang	976 Orang	993 Orang	1.009 Orang	BPSDM
3.	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	176 Orang	178 Orang	180 Orang	182 Orang	184 Orang	BPSDM
4.	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	136 Orang	136 Orang	136 Orang	136 Orang	136 Orang	BPSDM
5.	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	68 Orang	68 Orang	68 Orang	68 Orang	68 Orang	BPSDM
6.	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (PPUPD)	272 Orang	272 Orang	272 Orang	272 Orang	272 Orang	BPSDM

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

E. TARGET KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024 (INDIKATOR KINERJA PROGRAM)

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	
010.02	PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA							
		Sasaran Program 10 Meningkatnya Kualitas Standard dan Kompetensi Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri						BPSDM Kemendagri
		1. Jumlah standard pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri yang berkualitas	9 NSPK	50 NSPK	55 NSPK	65 NSPK	78 NSPK	
		2. Jumlah peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dan berdaya saing	275 Angkatan	372 Angkatan	491 Angkatan	606 Angkatan	702 Angkatan	
		3. Jumlah Pejabat Strategis Pemerintahan Dalam Negeri yang Tersertifikasi	1.000 Orang	6.125 Orang	10.205 Orang	12.260 Orang	14.320 Orang	
		4. Persentase Pembangunan Database (basis data) SDM ASN	2%	50%	70%	85%	100%	
		5. Persentase peningkatan sarana dan prasarana BPSDM	39%	60%	77%	90%	100%	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

F. TARGET KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024
(INDIKATOR KINERJA KEGIATAN)

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	
010.02	PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA							
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi							Pusat Standarisasi dan Sertifikasi
		Meningkatnya kualitas standarisasi dan sertifikasi aparatur pemdagri						
		Jumlah standar pengembangan kompetensi SDM substantif pemdagri;	8 Naskah	40 Naskah	45 Naskah	55 Naskah	68 Naskah	
		Jumlah standar kompetensi komponen kemendagri;	1 Komponen	2 Komponen	3 Komponen	3 Komponen	3 Komponen	
		Jumlah pejabat strategis kemendagri yang tersertifikasi;	110 Orang	125 Orang	205 Orang	260 Orang	320 Orang	
		Jumlah pejabat strategis pemda yang tersertifikasi;	890 Orang	6.000 Orang	10.000 Orang	12.000 Orang	14.000 Orang	
		Jumlah pengembangan kompetensi tenaga kediklatan;	4 Angkatan	9 Angkatan	12 Angkatan	15 Angkatan	18 Angkatan	
		Jumlah pengembangan kompetensi berbasis elektronik; dan	7 Angkatan	7 Angkatan	8 Angkatan	10 Angkatan	10 Angkatan	
		Persentase metode pengembangan kompetensi berbasis teknologi informasi.	5%	10%	15%	20%	25%	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	
1287	Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda							Pusat Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda
		Meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kemendagri dan Pemerintah Daerah						
		Jumlah pedoman teknis pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri;	-	3 Naskah	3 Naskah	3 Naskah	3 Naskah	
		Jumlah pengembangan kompetensi KDH/WKDH (Orientasi dan Pembekalan);	3 Angkatan	5 Angkatan	5 Angkatan	7 Angkatan	7 Angkatan	
		Jumlah pengembangan kompetensi pemerintahan bagi DPRD dan Pejabat Strategis;	25 Angkatan	35 Angkatan	41 Angkatan	46 Angkatan	62 Angkatan	
		Jumlah pengembangan kompetensi penyusunan dokumen perencanaan dalam hal penerapan SPM di daerah lingkup kantor pusat;	16 Angkatan	24 Angkatan	32 Angkatan	40 Angkatan	48 Angkatan	
		Jumlah pengembangan kompetensi teknis substantif pemerintahan dalam negeri bagi ASN Kementerian Dalam Negeri; dan	-	12 Angkatan	24 Angkatan	36 Angkatan	48 Angkatan	
		Jumlah pengembangan kompetensi teknis substantif pemerintahan dalam negeri bagi ASN pemerintah daerah	29 Angkatan	42 Angkatan	54 Angkatan	67 Angkatan	80 Angkatan	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	
1288	Pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan							Pusat Pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan
		Meningkatnya kualitas kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan						
		Jumlah pedoman teknis pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan;	-	3 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	
		Jumlah pengembangan kompetensi manajemen strategis penyelenggaraan pembangunan bagi aparatur pemda di wilayah perbatasan antar negara (diklat Camat wilayah perbatasan);	6 Angkatan					
		Jumlah pengembangan kompetensi manajemen strategi pengembangan inovasi daerah berbasis sektor unggulan wilayah;	6 Angkatan					
		Jumlah pengembangan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintahan dalam negeri;	7 Angkatan	8 Angkatan	9 Angkatan	11 Angkatan	12 Angkatan	
		Jumlah pengembangan kompetensi latihan dasar CPNS;	4 Angkatan	4 Angkatan	8 Angkatan	10 Angkatan	9 Angkatan	
		Jumlah pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan administrasi pemerintahan; dan	27 Angkatan	36 Angkatan	45 Angkatan	53 Angkatan	57 Angkatan	
		Penguatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan	1 Rekomendasi					

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	
1289	Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis							Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis
		Meningkatnya kualitas kompetensi fungsional dan teknis						
		Jumlah pedoman teknis pengembangan kompetensi fungsional dan teknis;	-	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	
		Pengembangan kompetensi penyusunan legal drafting (Perda dan Perkada);	6 Angkatan					
		Pengembangan kompetensi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD);	3 Angkatan	4 Angkatan	7 Angkatan	10 Angkatan	10 Angkatan	
		Jumlah pengembangan kompetensi fungsional binaan Kemendagri;	-	5 Angkatan	10 Angkatan	15 Angkatan	20 Angkatan	
		Jumlah pengembangan kompetensi teknis fungsional binaan Kementerian/Lembaga; dan	10 Angkatan	16 Angkatan	23 Angkatan	30 Angkatan	32 Angkatan	
		Jumlah pedoman pembentukan jabatan fungsional baru Kementerian Dalam Negeri	9 Dokumen					

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	
1290	Pengembangan SDM Regional							Pusat Pengembangan SDM Regional
		Meningkatnya kegiatan pengembangan kompetensi SDM aparatur pmdagri lingkup regional						
		Jumlah pengembangan kompetensi penyusunan dokumen perencanaan dalam hal penerapan SPM di daerah lingkup regional;	16 Angkatan	24 Angkatan	32 Angkatan	40 Angkatan	48 Angkatan	
		Jumlah pengembangan kompetensi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri dan latihan dasar CPNS lingkup regional;	43 Angkatan	44 Angkatan	62 Angkatan	71 Angkatan	71 Angkatan	
		Jumlah pengembangan kompetensi ASN pemerintahan dalam negeri lingkup regional;	63 Angkatan	79 Angkatan	101 Angkatan	127 Angkatan	152 Angkatan	
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran;	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP;	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase penyelesaian rancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusun;	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;	37%	58%	76%	90%	100%	
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu; dan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	
010.04	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
1291	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya							Sekretariat Badan Pengembangan SDM
		Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja lingkup BPSDM						
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran;	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP;	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu;	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;	50%	70%	80%	90%	100%	
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu;	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase penyelesaian rancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusun;	100%	100%	100%	100%	100%	

	Persentase pembangunan database (basis data) SDM ASN;	2%	50%	70%	85%	100%	
	Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran BPSDM;	95	96	96	96	96	
	Nilai capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada BPSDM;	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	
	Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan lingkup BPSDM;	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8	Nilai 3,9	
	Persentase pengaduan masyarakat lingkup BPSDM yang ditindaklanjuti;	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup BPSDM;	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah data/informasi BPSDM yang terstruktur menuju e-database Kemendagri; dan	1 Data/ Informasi Terstruktur	2 Data/ Informasi Terstruktur	3 Data/ Informasi Terstruktur	-	4 Data/ Informasi Terstruktur	
	Nilai capaian kinerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada BPSDM.	Nilai 5	Nilai 13	Nilai 21	Nilai 28	Nilai 34	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

G. REKAPITULASI INDIKATOR DAN INDIKASI TARGET KINERJA PRIORITAS NASIONAL RPJMN TAHUN 2020-2024 LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI BPSDM KEMENDAGRI


PN-2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan 6 target indikator kinerja meliputi:

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target Kinerja					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	180 Orang	260 Orang	280 Orang	300 Orang	316 Orang	BPSDM
2	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	938 Orang	959 Orang	976 Orang	993 Orang	1009 Orang	BPSDM
3	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	176 Orang	178 Orang	180 Orang	182 Orang	184 Orang	BPSDM
4	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	136 Orang	136 Orang	136 Orang	136 Orang	136 Orang	BPSDM
5	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	68 Orang	68 Orang	68 Orang	68 Orang	68 Orang	BPSDM
6	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (PPUPD)	272 Orang	272 Orang	272 Orang	272 Orang	272 Orang	BPSDM

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.


H. SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KEMENDAGRI

SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KEMENDAGRI




I. SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PROVINSI

SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PROVINSI



J. SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KAB/KOTA

SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KABUPATEN/KOTA



K. RINCIAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL

I. PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI

A. Penyusunan Perencanaan Kebijakan Teknis

1. Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standarisasi dan Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri;
2. Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri;
3. Penyusunan Kerangka Kualifikasi Aparatur Pemdagri (KKAPDN);
4. Penyusunan pedoman penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pemdagri (SKKPDN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Penyusunan pedoman penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pemdagri (SKKPDN) di lingkungan pemerintahan daerah;
6. Penyusunan pedoman Lisensi Pemerintahan Dalam Negeri (SLPDN);
7. Penyusunan pedoman penyusunan Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (P2PDN);
8. Penyusunan pedoman penyusunan perangkat sertifikasi aparatur pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Penyusunan pedoman penyusunan perangkat sertifikasi aparatur pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintahan daerah;
10. Penyusunan pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
11. Penyusunan pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintahan daerah;
12. Penyusunan pedoman pengembangan Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri (LSPDN);
13. Penyusunan pedoman pengembangan Tempat Uji Kompetensi pemerintahan dalam negeri (TUKPDN);
14. Penyusunan pedoman pembinaan *assesor* dan *master assesor* lisensi pemerintahan dalam negeri;
15. Penyusunan pedoman pembinaan *assesor* dan *master assesor* kompetensi pemerintahan dalam negeri;
16. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi *Assesor* dan *Master Assesor* lisensi;
17. Penyusunan Perangkat Sertifikasi Bagi *Assesor* dan *Master Assesor* Kompetensi;

18. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi tenaga pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
19. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi LSPDN;
20. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi TUKPDN;
21. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri; dan
22. Penyusunan perangkat evaluasi P2PDN.

B. Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri

1. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi jabatan struktural dan fungsional pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi *Assesor* dan *Master Assesor Kompetensi*;
3. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi *Assesor* dan *Master Assesor Lisensi*;
4. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
5. Pelaksanaan akreditasi bagi Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri (LSPDN);
6. Pelaksanaan akreditasi bagi Tempat Unjuk Kerja Pemerintahan Dalam Negeri (TUKPDN);
7. Pelaksanaan akreditasi bagi lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri;
8. Pelaksanaan evaluasi Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (P2PDN);
9. Validasi SKKPDN yang disusun oleh pusat pengembangan kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama komponen lain yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Validasi perangkat *Sertifikasi* yang disusun oleh pusat pengembangan kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama komponen lain yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
11. Validasi P2PDN yang disusun oleh pusat pengembangan kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama komponen lain yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

C. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri

1. Pengembangan kompetensi bagi *Asesor* dan *Master Assesor Lisensi*;

2. Pengembangan kompetensi bagi *Assessor* dan *Master Assesor* kompetensi;
3. Pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembangan sumber daya manusia;
4. Pengembangan kompetensi bagi manajemen Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri (LSPDN);
5. Pengembangan kompetensi bagi manajemen Tempat Unjuk Kerja Pemerintahan Dalam Negeri (TUKPDN);
6. Pengembangan kompetensi bagi manajemen lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri;
7. Pengembangan kompetensi bagi penyusun Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (P2PDN);
8. Pengembangan kompetensi bagi pengembang metodologi dan media pembelajaran;
9. *Training of Trainers* bagi *Aseesor* dan *Master Assesor* Lisensi;
10. *Training of Trainers* bagi *Assessor* dan *Master Assesor* kompetensi;
11. *Training of Trainers* bagi tenaga pengembangan sumber daya manusia;
12. *Training of Trainers* bagi manajemen Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri (LSPDN);
13. *Training of Trainers* bagi manajemen Tempat Unjuk Kerja Pemerintahan Dalam Negeri (TUKPDN);
14. *Training of Trainers* bagi manajemen lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri;
15. *Training of Trainers* bagi penyusun Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (P2PDN);
16. *Training of Trainers* bagi pengembang metodologi dan media pembelajaran; dan
17. Pelaksanaan Diklat ToC dan MoT.

D. Pengelolaan Aset, Rumah Tangga, Administrasi, dan Umum

1. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan anggaran kegiatan standardisasi dan sertifikasi;
2. Menatausahakan administrasi kegiatan standardisasi dan sertifikasi; dan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan standardisasi dan sertifikasi;

E. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri

1. Memfasilitasi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi dan sertifikasi;
2. Membina pemerintahan daerah daerah dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi dan sertifikasi;
3. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan standardisasi dan sertifikasi;
4. Menyusun laporan kinerja standardisasi dan sertifikasi; dan
5. Fasilitasi penyusunan SKKPDN yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sebagai pembina urusan pemerintahan kongkuren (32 urusan).

II. PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

A. Penyusunan Perencanaan Kebijakan Teknis

1. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) bagi jabatan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
2. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) bagi jabatan pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
3. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) bagi jabatan pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
4. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) bagi jabatan pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
5. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) bagi jabatan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
6. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) bagi jabatan pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
7. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) bagi jabatan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) urusan pemerintahan kongkuren wajib pelayanan dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

9. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) urusan pemerintahan kongkuren wajib non pelayanan dasar Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil;
10. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) urusan pemerintahan kongkuren wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) bagi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
12. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) bagi jabatan pada Sekretariat Daerah;
13. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) bagi jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) bagi jabatan pada Kecamatan;
15. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) bagi jabatan pada Kelurahan;
16. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) bagi Perangkat Desa;
17. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) bagi jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Penyusunan Standar Kerja Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) bagi jabatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset;
19. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
20. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
21. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
22. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
23. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
24. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;

25. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
26. Penyusunan perangkat pembelajaran urusan pemerintahan kongkuren wajib pelayanan dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
27. Penyusunan perangkat pembelajaran urusan pemerintahan kongkuren wajib non pelayanan dasar Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil;
28. Penyusunan perangkat pembelajaran urusan pemerintahan kongkuren wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
29. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
30. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota;
31. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi DPRD provinsi dan kabupaten;
32. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Sekretariat Daerah;
33. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
34. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Kecamatan;
35. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Kelurahan;
36. Penyusunan perangkat bagi Perangkat Desa;
37. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
38. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset;
39. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
40. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
41. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
42. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
43. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

44. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
45. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
46. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
47. Penyusunan perangkat sertifikasi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
48. Penyusunan perangkat sertifikasi urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil;
49. Penyusunan perangkat sertifikasi urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan desa;
50. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
51. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Sekretariat Daerah;
52. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
53. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Kecamatan;
54. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Kelurahan;
55. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi Perangkat Desa;
56. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
57. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset.

B. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri

1. Pelaksanaan Diklat Manajemen Pembangunan Kependudukan dan Keuangan Daerah:
 - a. Diklat Teknis Bidang Keuangan Daerah;
 - b. Diklat Teknis Bidang Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Diklat Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pelaksanaan Diklat Manajemen Kepemimpinan dan Pemerintahan Daerah:
 - a. Diklat Bidang Politik, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan Otonomi, Kewilayahan; dan

- b. Diklat Kepemimpinan Bidang Pemerintahan Daerah dan DPRD.
3. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
 4. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
 5. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
 6. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 7. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
 8. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
 9. Pengembangan kompetensi bagi pejabat Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 10. Pengembangan kompetensi bagi pejabat urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil;
 11. Pengembangan kompetensi bagi pejabat urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Pengembangan kompetensi bagi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
 13. Pengembangan kompetensi bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota;
 14. Pengembangan kompetensi bagi DPRD Provinsi dan Kabupaten;
 15. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Sekretariat Daerah;
 16. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 17. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Kecamatan;
 18. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Kelurahan;
 19. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 20. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset;
 21. Orientasi Kepemimpinan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (OKPPD);
 22. Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 23. Pendalaman tugas bagi DPRD;

24. *Training of Trainers* Diklat Teknis Keuangan Daerah;
25. *Training of Trainers* Diklat Teknis Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat;
26. *Training of Trainers* Diklat Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
27. *Training of Trainers* Diklat Bidang Politik, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan Otonomi, Kewilayahan;
28. *Training of Trainers* Diklat Kepemimpinan Bidang Pemerintahan Daerah dan DPRD;
29. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
30. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
31. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
32. *Training of Trainers* bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
33. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
34. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
35. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
36. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil;
37. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
38. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
39. *Training of Trainers* bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota;
40. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi DPRD Provinsi dan Kabupaten;
41. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Sekretariat Daerah;
42. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

43. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Kecamatan;
44. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Kelurahan;
45. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
46. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset;
47. *Training of Trainers* Orientasi Kepemimpinan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (OKPPD);
48. *Training of Trainers* Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan
49. *Training of Trainers* Pendalaman tugas bagi DPRD.

C. Pengelolaan Aset, Rumah Tangga, Administrasi dan Umum

1. Perencanaan program dan anggaran Kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri;
2. Menatausahakan administrasi kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri; dan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri.

D. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri

1. Memfasilitasi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri;
2. Membina daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri;
3. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri; dan
4. Menyusun laporan kinerja pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri.

III. PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPAMONGPRAJAAN DAN MANAJEMEN KEPEMIMPINAN

A. Penyusunan Perencanaan Kebijakan Teknis

1. Penyusunan SKKPDN Kepamongprajaan;
2. Penyusunan SKKPDN IPDN;

- a. Penyusunan SKKPDN bagi Pengajar;
- b. Penyusunan SKKPDN bagi Pelatih;
- c. Penyusunan SKKPDN bagi Pengasuh;
3. Penyusunan SKKPDN bagi jabatan pada Sekretariat Jenderal;
4. Penyusunan SKKPDN bagi jabatan pada Inspektorat Jenderal;
5. Penyusunan SKKPDN bagi jabatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
6. Penyusunan SKKPDN bagi jabatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Penyusunan SKKPDN bagi jabatan pada Inspektorat Daerah;
8. Penyusunan SKKPDN bagi jabatan pada Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
9. Penyusunan SKKPDN bagi jabatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
10. Penyusunan *Grand Strategi* Revolusi Mental Pemdagri/Karakter Kebangsaan Indonesia;
11. Penyusunan perangkat pembelajaran Kepamongprajaan;
12. Penyusunan perangkat pembelajaran lingkup IPDN;
 - a. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi Pengajar;
 - b. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi Pelatih;
 - c. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi Pengasuh;
13. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Sekretariat Jenderal;
14. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Inspektorat Jenderal;
15. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
16. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
17. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Inspektorat Daerah;
18. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
19. Penyusunan perangkat pembelajaran bagi pejabat pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
20. Penyusunan perangkat pembelajaran *Grand Strategi* Revolusi Mental Pemdagri/Karakter Kebangsaan Indonesia;
21. Penyusunan perangkat sertifikasi Kepamongprajaan;

22. Penyusunan perangkat sertifikasi IPDN;
 - a. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi Pengajar;
 - b. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi Pelatih;
 - c. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi Pengasuh;
23. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Sekretariat Jenderal;
24. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Inspektorat Jenderal;
25. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
26. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Inspektorat Daerah;
28. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
29. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada Badan Penelitian dan Pengembangan.

B. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri

1. Pelaksanaan Diklat Manajemen Kepemimpinan dan Pemda: Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kepamongprajaan;
2. Pengembangan kompetensi Revolusi Mental Pemdagri/Karakter Kebangsaan Indonesia;
3. Pengembangan kompetensi bagi Pejabat lingkup IPDN (Dosen, Pelatih, Pengasuh, dan Struktural/Fungsional Umum);
4. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Sekretariat Jenderal;
5. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Inspektorat Jenderal;
6. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
7. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Inspektorat Daerah;
9. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
10. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Penelitian dan Pengembangan;

11. Penyelenggaraan Diklat Pra Jabatan;
12. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan (Diklat pim II, III, dan IV);
13. Penyelenggaraan diklat ToF;
14. *Training of Trainers* pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kepamongprajaan;
15. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi Revolusi Mental Pemdagri/Karakter Kebangsaan Indonesia;
16. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi Pejabat IPDN (Dosen, Pelatih, Pengasuh, Struktural/Fungsional Umum);
17. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Sekretariat Jenderal;
18. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Inspektorat Jenderal;
19. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
20. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Inspektorat Daerah;
22. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
23. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
24. *Training of Trainers* Diklat Pra Jabatan.

C. Pengelolaan Aset, Rumah Tangga, Admimistrasi dan Umum

1. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan anggaran kegiatan pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan;
2. Menata usahakan administrasi kegiatan pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan; dan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan.

D. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Daerah

1. Memfasilitasi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi kepamongprajaan dan manajemen kepemimpinan;
2. Membina daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi kepamongprajaan dan manajemen kepemimpinan;
3. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi kepamongprajaan dan manajemen kepemimpinan; dan
4. Menyusun laporan kinerja pengembangan kompetensi kepamongprajaan dan manajemen kepemimpinan.

IV. PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL DAN TEKNIS

A. Penyusunan Perencanaan Kebijakan Teknis

1. Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Jabatan Fungsional Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
2. Penyusunan SKKPDN bagi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
3. Penyusunan SKKPDN bagi Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Penyusunan SKKPDN bagi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
5. Pengembangan Jenis Jabatan Fungsional Baru di Bawah Binaan Kementerian Dalam Negeri;
6. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Administrasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
7. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
9. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Jabatan Fungsional Binaan K/L;
10. Penyusunan perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
11. Penyusunan perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Penyusunan perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional Pemadam Kebakaran;

13. Penyusunan perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional baru di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri;
14. Penyusunan perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi bagi jabatan pengelola administrasi jabatan fungsional Binaan Kemendagri;
15. Penyusunan perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi bagi jabatan pengelola administrasi jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri;
16. Penyusunan perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional binaan K/L;
17. Penyusunan perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi teknis binaan K/L;
18. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
19. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat fungsional Pemadam Kebakaran;
21. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi pejabat pada jabatan fungsional baru di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri; dan
22. Penyusunan perangkat sertifikasi bagi fungsional di bawah binaan K/L.

B. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri

1. Pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
2. Pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional baru di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengembangan kompetensi bagi jabatan pengelola administrasi jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri;
4. Pengembangan kompetensi bagi jabatan pengelola administrasi jabatan fungsional binaan Kementerian dalam Negeri;
5. Pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional binaan K/L;
6. Pengembangan kompetensi teknis binaan K/L;
7. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
8. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional baru di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri;

9. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi jabatan pengelola administrasi jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri;
10. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi jabatan pengelola administrasi jabatan fungsional binaan Kementerian dalam Negeri;
11. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional binaan K/L; dan
12. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi teknis binaan K/L.

C. Pengelolaan Aset, Rumah Tangga, Administrasi dan Umum

1. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan anggaran kegiatan pengembangan kompetensi fungsional dan teknis;
2. Menatausahakan administrasi kegiatan pengembangan kompetensi fungsional dan teknis pengembangan kompetensi fungsional dan teknis; dan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi fungsional dan teknis.

D. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Memfasilitasi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi fungsional dan teknis;
2. Membina daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi fungsional dan teknis;
3. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi fungsional dan teknis; dan
4. Menyusun laporan kinerja pengembangan kompetensi fungsional dan teknis.

E. Pengelolaan Sistem Administrasi Jabatan Fungsional

1. Menyusun sasaran kerja pegawai bagi pejabat fungsional binaan Kemendagri;
2. Menilai angka kredit bagi pejabat fungsional binaan Kemendagri;
3. Verifikasi penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional binaan Kemendagri; dan
4. Mengelola administrasi dan mengarsipkan dokumen bagi pejabat fungsional binaan Kemendagri.

V. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL

A. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri

1. Pengembangan kompetensi bagi *Asessor* dan *Master Assesor* Lisensi;
2. Pengembangan kompetensi bagi *Assessor* dan *Master Assesor* kompetensi;
3. Pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembangan sumber daya manusia;
4. Pengembangan kompetensi bagi manajemen LSPDN;
5. Pengembangan kompetensi bagi manajemen TUKPDN;
6. Pengembangan kompetensi bagi manajemen lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri;
7. Pengembangan kompetensi bagi penyusun P2PDN;
8. Pengembangan kompetensi bagi pengembang metodologi dan media pembelajaran;
9. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
10. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
11. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
12. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
13. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
14. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
15. Pengembangan kompetensi bagi pejabat Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
16. Pengembangan kompetensi bagi pejabat urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil;
17. Pengembangan kompetensi bagi pejabat urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18. Pengembangan kompetensi bagi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
19. Pengembangan kompetensi bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota;
20. Pengembangan kompetensi bagi DPRD Provinsi dan Kabupaten;

21. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Sekretariat Daerah;
22. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Kecamatan;
24. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Kelurahan;
25. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset;
27. Orientasi Kepemimpinan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (OKPPD);
28. Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
29. Pendalaman tugas bagi DPRD;
30. Pengembangan kompetensi Kepamongprajaan;
31. Pengembangan kompetensi Revolusi Mental Pemdagri/ Karakter Kebangsaan Indonesia;
32. Pengembangan kompetensi bagi Pejabat IPDN (Dosen, Pelatih, Pengasuh, dan Struktural/Fungsional Umum);
33. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Sekretariat Jenderal;
34. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Inspektorat Jenderal;
35. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
36. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
37. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Inspektorat Daerah;
38. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
39. Pengembangan kompetensi bagi pejabat pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
40. Penyelenggaraan Diklat Pra Jabatan;
41. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan (Diklat pim II, III, dan IV);
42. Penyelenggaraan diklat ToF, ToC dan MoT;
43. Pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
44. Pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
45. Pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional Pemadam Kebakaran;

46. Pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional baru di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri;
47. Pengembangan kompetensi bagi jabatan pengelola administrasi jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri;
48. Pengembangan kompetensi bagi jabatan pengelola administrasi jabatan fungsional binaan Kementerian dalam Negeri;
49. Pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional binaan K/L; dan
50. Pengembangan kompetensi teknis binaan K/L.

B. Pengelolaan Aset, Rumah Tangga dan Administrasi dan Umum

1. Penyusunan/Review Rencana Kerja Pusat Pengembangan SDM Regional Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024;
2. Penyusunan RKA K/L Pusat Pengembangan SDM Regional Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024;
3. Penyusunan Perencanaan Anggaran Perubahan Tahun Berjalan Penyusunan RKA K/L Pusat Pengembangan SDM Regional Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024;
4. Penyusunan DIPA Pusat Pengembangan SDM Regional Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024;
5. Penyusunan Laporan Triwulan (B03, B06, B09, B12) Pelaksanaan Capaian Target Kinerja Penyusunan Anggaran Perubahan Tahun Berjalan Penyusunan RKA K/L Pusat Pengembangan SDM Regional;
6. Penyusunan Laporan Tahunan Penyusunan Anggaran Perubahan Tahun Berjalan Penyusunan RKA K/L Pusat Pengembangan SDM Regional Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024;
7. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan SDM Regional;
8. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan Pusat Pengembangan SDM Regional;
9. Penyusunan Inventarisasi Usulan Pelaksanaan Anggaran;
10. Penyelenggaraan Revisi Pelaksanaan Anggaran;
11. Pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Akuntansi-Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
12. Penatausahaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
13. Pengelolaan Mekanisme Perbendaharaan;
14. Penyelenggaraan Unit Pelayanan Keuangan Terpadu;

15. Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran;
16. Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I;
17. Penyusunan Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
18. Penyusunan Tanggapan Laporan Hasil Reviu Itjen Kemendagri;
19. Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Perbendaharaan dan Verifikasi;
20. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
21. Penilaian Kinerja Pegawai (SKP);
22. Pendayagunaan Pegawai;
23. Pengembangan Pegawai;
24. Penyusunan Tata Laksana Kepegawaian (Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Lain-Lain) Pusat Pengembangan SDM Regional;
25. Pengelolaan dan Administrasi Aset;
26. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
27. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Perkantoran;
28. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
29. Pengelolaan Keamanan Dalam;
30. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Asrama dan Ruang Kelas;
31. Pengelolaan SIMAS (Sistem Informasi Manajemen Asrama dan Kelas);
32. Pengelolaan Ketata Usahaan;
33. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
34. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Konvensional; dan
35. Pengelolaan dan Pengembangan Media Publikasi (Media Informasi, *Website*, dan Jurnal Ilmiah).

C. Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri

1. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi jabatan struktural dan fungsional pemerintahan dalam negeri;
2. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri; dan
3. Pelaksanaan evaluasi Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (P2PDN).

D. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri;
2. Pelaksanaan Monitoring Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kemendagri; dan
3. Pelaksanaan Monitoring Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemda.

VI. Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

A. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri

1. Pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional Pemadam Kebakaran;
3. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. *Training of Trainers* pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional Pemadam Kebakaran;

B. Pengelolaan Aset, Rumah Tangga dan Administrasi dan Umum

1. Penyusunan/Review Rencana Kerja Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024;
2. Penyusunan RKA K/L Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024;
3. Penyusunan Perencanaan Anggaran Perubahan Tahun Berjalan Penyusunan RKA K/L Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024;
4. Penyusunan DIPA Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024;
5. Penyusunan Laporan Triwulan (B03, B06, B09, B12) Pelaksanaan Capaian Target Kinerja Penyusunan Anggaran Perubahan Tahun Berjalan Penyusunan RKA K/L Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

6. Penyusunan Laporan Tahunan Penyusunan Anggaran Perubahan Tahun Berjalan Penyusunan RKA K/L Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024;
7. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
8. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Penyusunan Inventarisasi Usulan Pelaksanaan Anggaran;
10. Penyelenggaraan Revisi Pelaksanaan Anggaran;
11. Pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Akuntansi-Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
12. Penatausahaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
13. Pengelolaan Mekanisme Perbendaharaan;
14. Penyelenggaraan Unit Pelayanan Keuangan Terpadu;
15. Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran;
16. Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I;
17. Penyusunan Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
18. Penyusunan Tanggapan Laporan Hasil Reviu Itjen Kemendagri;
19. Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Perbendaharaan dan Verifikasi;
20. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
21. Penilaian Kinerja Pegawai (SKP);
22. Pendayagunaan Pegawai;
23. Pengembangan Pegawai;
24. Penyusunan Tata Laksana Kepegawaian (Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Lain-Lain) Pusat Pengembangan SDM Regional;
25. Pengelolaan dan Administrasi Aset;
26. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
27. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Perkantoran;
28. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
29. Pengelolaan Keamanan Dalam;
30. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Asrama dan Ruang Kelas;
31. Pengelolaan SIMAS (Sistem Informasi Manajemen Asrama dan Kelas);

32. Pengelolaan Ketata Usahaan;
33. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
34. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Konvensional; dan
35. Pengelolaan dan Pengembangan Media Publikasi (Media Informasi, *Website*, dan Jurnal Ilmiah).

C. Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri

1. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi jabatan struktural dan fungsional pemerintahan dalam negeri berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
2. Pelaksanaan evaluasi Sertifikasi kompetensi jabatan struktural dan fungsional pemerintahan dalam negeri.

D. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri;
2. Pelaksanaan Monitoring Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kemendagri; dan
3. Pelaksanaan Monitoring Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemda.

VII. Sekretariat

A. Bagian Perencanaan

1. Penyusunan Perencanaan Kebijakan Teknis
 - a. Penyusunan *Grand Design* Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. Penyusunan/*Review* Rencana Strategi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
 - c. Penyusunan/*Review* Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024;
 - d. Penyusunan RKA K/L Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024;

- e. Penyusunan Perencanaan Anggaran Perubahan Tahun Berjalan Penyusunan RKA K/L Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024; dan
 - f. Penyusunan DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024.
2. Pengelolaan Aset, Rumah Tangga, Administrasi dan Umum
- a. Penyusunan Laporan Triwulan (B03, B06, B09, B12) Pelaksanaan Capaian Target Kinerja Penyusunan Anggaran Perubahan Tahun Berjalan Penyusunan RKA K/L Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Penyusunan Laporan Tahunan Penyusunan Anggaran Perubahan Tahun Berjalan Penyusunan RKA K/L Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024;
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Agenda Prioritas Kepada Kantor Sekretariat Presiden;
 - e. Penyusunan Laporan E-Monev Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - f. Pengelolaan Data Elektronik Badan Pengembangan SDM.
3. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri
- a. Pembinaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. Penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri;
 - c. Penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Sertifikasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri;
 - d. Penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri;
 - e. Pelaksanaan Monitoring Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kemendagri;
 - f. Pelaksanaan Monitoring Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemda; dan
 - g. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Lembaga Diklat Daerah.

B. Bagian Keuangan

1. Penyusunan Perencanaan Kebijakan Teknis
 - a. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri;
 - 1) Penyusunan Inventarisasi Usulan Pelaksanaan Anggaran; dan
 - 2) Penyelenggaraan Revisi Pelaksanaan Anggaran.
 - b. Penyusunan Catalogue Retensi Arsip Keuangan.
2. Pengelolaan Aset, Rumah Tangga, Administrasi dan Umum
 - a. Penyelenggaraan Revisi Pelaksanaan Anggaran;
 - b. Penatausahaan Gaji dan Tunjangan Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri;
 - c. Pengelolaan Mekanisme Perbendaharaan; dan
 - d. Penyelenggaraan Unit Pelayanan Keuangan Terpadu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri.
3. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri
 - a. Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I;
 - c. Penyusunan Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
 - d. Penyusunan Tanggapan Laporan Hasil Reviu Itjen Kemendagri; dan
 - e. Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Perbendaharaan dan Verifikasi.

C. Bagian Kerjasama, Kepegawaian dan Perundang-Undangan

1. Penyusunan Perencanaan Kebijakan Teknis
 - a. Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Advokasi Hukum;
 - b. Penyusunan, Pengkoordinasian, Penyelenggaraan dan Pelaporan Reformasi Birokrasi Terkait Bidang SOP dan SPIP; dan
 - c. Penyusunan Pelaporan Reformasi Birokrasi Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pengelolaan Aset, Rumah Tangga, Administrasi dan Umum
 - a. Pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Akuntansi-Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);

- b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Penilaian Kinerja Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SKP);
 - d. Pendayagunaan Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Pengembangan Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Pengelolaan Administrasi Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Lembaga di Dalam dan Luar Negeri; dan
 - g. Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.
3. Pengelolaan Sistem Administrasi Jabatan Fungsional
 - a. Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional Widyaiswara; dan
 - b. Penilaian Kinerja dan Angka Kredit Pejabat Fungsional Widyaiswara;
 4. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri
 - a. Penyusunan, Pengkoordinasian, Penyelenggaraan dan Pelaporan Reformasi Birokrasi Terkait Tata Laksana Kepegawaian (Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Lain-Lain).

D. Bagian Umum

1. Pengelolaan Aset, Rumah Tangga, Administrasi dan Umum
 - a. Pengelolaan dan Administrasi Aset;
 - b. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
 - c. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Perkantoran;
 - d. Pengelolaan Barang dan Jasa;
 - e. Pengelolaan Keamanan Dalam;
 - f. Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Kalibata dan Kemang;
 - g. Pengelolaan SIMAS (Sistem Informasi Manajemen Asrama dan Kelas);
 - h. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Konvensional dan Digital;
 - i. Pengelolaan dan Pengembangan Media Publikasi (Media Informasi, Website, dan Jurnal Ilmiah);
 - j. Pengelolaan Ketata Usahaan;

- k. Pengelolaan Layanan Publikasi Umum dan Layanan Pengaduan (Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi); dan
- l. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

a.n Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.
PEMBINA UTAMA (IV/e)
NIP 196703081993011001

